



PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXX, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelayan Rumah Makan Padang, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor

Hal 1 dari 10 hal.put.no.0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 18 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor : KK.XXXXX tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga dalam keadaan harmonis namun sejak Awal tahun 2010 mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Marlan warga Tegalwangi serta Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa seijin Pemohon;;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menasehati Termohon untuk tidak selingkuh dan mengambil uang Pemohon, namun Termohon tetap selingkuh dan mengambil uang Pemohon tanpa seijin Pemohon;;
6. Bahwa, bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Termohon pergi dari rumah Pemohon dan ikut kakak Pemohon sebagaimana alamat diatas
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon diam saja, dan kakaknya menjawab Termohon mau diajak pulang asal diberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih secara berturut-turut.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXX
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 10 hal.put.no.0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP atas nama Isrodi, nomor 3308020707730004 tanggal 9 Januari 2013, yang telah dilegalisasi dan dimetrikaikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor KK.11.08.02/DPL/11/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, yang telah dilegalisasi dan dimetrikaikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXX, orang Kedungringin.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 15 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama dirumah kontrakan dan dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun, sebab Termohon selingkuh dengan tetangganya yang bernama Marlan, orang sudah beristeri dan sudah punya anak.
- Bahwa kejadian tersebut sudah diselesaikan di Polsek dan Pemohon dengan Termohon berhasil rukun kembali.
- Bahwa setelah itu Termohon mengulangi perbuatanya lagi selingkuh dengan Sukirno, tetangganya juga dan sudah beristeri dan punya anak, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXX, orang Kedungringin.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 15 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama dirumah kontrakan dan dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun, sebab Termohon selingkuh dengan tetangganya yang bernama Marlan, orang sudah beristeri dan sudah punya anak.
- Bahwa kejadian tersebut sudah diselesaikan di Polsek dan Pemohon dengan Termohon berhasil rukun kembali.
- Bahwa setelah itu Termohon mengulangi perbuatanya lagi selingkuh dengan Sukirno, tetangganya juga dan sudah beristeri dan punya anak, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

Hal 5 dari 10 hal.put.no.0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan , maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi dari Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.XXXXX tanggal 13 Maret 2013;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 13 tahun dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga dalam keadaan harmonis namun sejak Awal tahun 2010 mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bernama Marlan warga Tegaltwangi serta Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa seijin Pemohon;;
- bahwa, bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan Termohon pergi dari rumah Pemohon ;

Hal 7 dari 10 hal.put.no.0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah rumah 2 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXX untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXXXX untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, dan KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX pada hari Senin tanggal 22 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 9 dari 10 hal.put.no.0562/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Khoerun

Ketua Majelis

ttd

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 241.000,-